



### **Pensiun BUP (3 periode)**

Pemberhentian pegawai karena mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) periode dalam satu tahun yaitu bulan April, Agustus dan Desember disesuaikan dengan TMT Pensiun yang bersangkutan.

#### **PERIODE PERTAMA (April)**

Untuk Pensiun TMT bulan Agustus, September, Oktober dan November (tahun berjalan)

1. Maret
  - Minggu kedua : batas akhir usul online
  - Minggu ketiga : verifikasi dan cetak usul ke BKN/Setkab
2. April
  - Minggu pertama : samsat dan penyelesaian SK dengan BKN

#### **PERIODE KEDUA (Agustus)**

Untuk Pensiun TMT bulan Desember, Januari, Februari dan Maret (tahun berjalan)

1. Juli
  - Minggu kedua : batas akhir usul online
  - Minggu ketiga : verifikasi dan cetak usul ke BKN/Setkab
2. Agustus
  - Minggu pertama : samsat dan penyelesaian SK dengan BKN

#### **PERIODE KETIGA (Desember)**

Untuk Pensiun TMT bulan April, Mei, Juni dan Juli (tahun berjalan)

1. November
  - Minggu kedua : batas akhir usul online
  - Minggu ketiga : verifikasi dan cetak usul ke BKN/Setkab
2. Desember
  - Minggu pertama : samsat dan penyelesaian SK dengan BKN